



## **PUTUSAN**

**Nomor 147/Pid.B/2022/PN.Btg.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Casari Alias Antok Bin Rahmat**
- 2. Tempat lahir : Batang.**
- 3. Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 13 Oktober 1989.**
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki.**
- 5. Bangsa : Indonesia.**
- 6. Tempat tinggal : Dukuh Sipule RT.03 RW.06 Desa Kluwih  
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**
- 7. Agama : Islam.**
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta.**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/77/VII/2022/Reskrim tanggal 16 Juli 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mulyanto, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Batang beralamat di Jl. Gajahmada No.56 Kertonagaran Batang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 147/Pen.Pid.B/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Hal 1 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Oktober 2022 No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Oktober 2022 No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **CASARI Alias ANTOK Bin RAHMAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;
2. Menghukum Terdakwa **CASARI Alias ANTOK Bin RAHMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kerudung warna biru;
  - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih kuning;
  - 1 (satu) buah karung warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar surat pembelian Kalung emas nomor 72644 tanggal 21 Agustus 2020 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 78315 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 91380 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) buah cincin emas;

**Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Shobihun.**

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi Siwanto.**



- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam  
Nopol: G-5117-CL Noka: MH1JB811XAK603218 Nosin:  
JB81E1598587;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa **CASARI Alias ANTOK Bin RAHMAT** pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Sipule RT.03 RW.06 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang berada didepan kamar di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Sipule RT.03 RW.06 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdri Waryanah sedang mengambil daun cengkeh di kebun milik Sdr Wartiah, yang kemudian Terdakwa menegur Sdri Waryanah dengan berkata “MBAH OJO DIJUKOKI KLIYANGE, MENGKO SIMBAH



WARTIAH JENGKEL” (MBAH JANGAN DIAMBILIN DAUN CENGKEHNYA NANTI MBAH WARTIAH MARAH), yang kemudian Sdri Waryanah menjawab “MBUBRUK KOWE, GARI MENENG KOK, JUKOK ORA OLEH KABEH, LHA KON JUKOK NGENDI?” (BANYAK OMONG KAMU, TINGGAL DIAM SAJA, AMBIL KOK TIDAK BOLEH SEMUA, TERUS AMBIL YANG MANA?), setelah mendengar perkataan yang dikatakan oleh Sdri Waryanah membuat Terdakwa langsung marah dan mendekati Sdri Waryanah yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdri Waryanah dengan sekuat tenaga yang mengenai leher bagian kanan hingga membuat Sdri Waryanah terjatuh ke tanah, hingga Terdakwa melihat Sdri Waryanah hanya diam saja yang kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap denyut nadi di tangan Sdri Waryanah yang sudah tidak berdenyut dan nafas Sdri Waryanah yang sudah tidak bernafas hingga membuat Terdakwa menyakini jika Sdri Waryanah sudah dalam keadaan meninggal dunia, hingga kemudian hal tersebut membuat Terdakwa menjadi panik yang kemudian Terdakwa memiliki ide untuk membuang Sdri Waryanah agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kandang kambing untuk mengambil 1 (satu) buah karung warna putih. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung putih menuju ke Sdri Waryanah, yang pada saat Terdakwa berjalan menemukan tali rafia yang kemudian mengambil tali rafia yang akan dipergunakan Terdakwa untuk mengikat karung. Dimana kemudian Terdakwa memasukkan tubuh Sdri Waryanah kedalam karung tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan bagian pantat dan kaki yang sudah dilipat terlebih dahulu kedalam karung, yang pada saat tubuh Sdri Waryanah baru masuk setengahnya, Terdakwa melihat perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas yang digunakan pada tangan kanan dan tangan kiri, dan 1 (satu) buah cincin di jari tangan kanan, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil seluruh perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan seluruh tubuh Sdri Waryanah kedalam karung, namun pada bagian leher sampai kepala Sdri Waryanah tidak dapat masuk kedalam karung sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga menekan tubuh Sdri Waryanah kearah bawah hingga terdengar suara “krek” seperti suara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda patah yang kemudian Terdakwa masih terus menekan tubuh Sdri Waryanah kebawah hingga kepala Sdri Waryanah dapat masuk kedalam karung yang pada saat itu Terdakwa melihat sepasang sandal jepit milik warna putih kuning didekat Sdri Waryanah yang selanjutnya sandal tersebut diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam karung. Setelah itu Terdakwa mengikat bagian atas karung dengan menggunakan tali rafia, yang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi G-5117-CL dan membawa mendekati karung yang berisi Sdri Waryanah, setelah itu Terdakwa mengangkat karung keatas sepeda motor pada bagian depan yang kemudian Terdakwa membawa pergi karung yang berisi Sdri Waryanah, namun pada saat itu Terdakwa merasa bingung mencari tempat untuk membuang karung yang berisi Sdri Waryanah hingga akhirnya Terdakwa sampai di Jembatan Sigorek yang terletak di Desa Kumejing Kecamatan Subah Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa memparkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di sebelah utara jembatan Sigorek, lalu Terdakwa mengangkat karung yang berisi Sdri Waryanah dan membuangnya ke sungai dengan cara Terdakwa memegang bagian atas karung yang telah diikat dengan rafia yang kemudian Terdakwa melihat bagian bawah sungai yang terdapat banyak batu dengan tujuan jika pada saat itu Sdri Waryanah belum meninggal setelah terkena batu supaya Sdri Waryanah meninggal dan tidak dapat meminta tolong, yang kemudian Terdakwa melepaskan karung yang berisi Sdri Waryanah ke arah bawah sungai hingga menghantam batu hingga membuat karung yang berisi Sdri Waryanah menjauh dari bawah jembatan, yang kemudian Terdakwa turun melalui sebelah utara jembatan sigorek mengambil karung dan meletakkan tepat dibawah jembatan sigorek, yang kemudian Terdakwa naik keatas Jembatan Sigorek dan berusaha menjual perhiasan milik Sdri Waryanah, yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arisah untuk meminta nomor jasa perbaikan emas, hingga kemudian Saksi Arisah memberikan nomor telepon Saksi Siswanto kepada Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siswanto melalui pesan Aplikasi WhatsApp dengan yang pada intinya Terdakwa akan menjual perhiasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang kemudian Terdakwa mengirimkan foto perhiasan tersebut, dimana pada saat itu tidak segera mendapat balasan dari Saksi Siswanto hingga kemudian Terdakwa pulang kerumah dan langsung

Hal 5 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pasar Bandar yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Sdri Waryanah kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah cincin milik Sdri Waryanah disimpan oleh Terdakwa di atas jendela rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh orang lain.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Sdri Waryanah berupa uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membayar angsuran handphone sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membeli kuota dan rokok sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hingga tersisa uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan jenazah Sdri Waryanah pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/28/VII/2022/Biddokkes Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng tanggal 22 Juli 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tujuh puluh tahun hingga delapan puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, tengkuk, dada, punggung, dan anggota gerak, luka lecet pada punggung, luka robek pada wajah dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, rahang, dan otot dada, patah tulang iga. Didapatkan tanda mati lemas dan proses pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada dada yang menyebabkan patah tulang iga dan merobek paru mengakibatkan mati lemas.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa **CASARI Alias ANTOK Bin RAHMAT** pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Sipule RT.03

Hal 6 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.06 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu **“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang berada didepan kamar di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Sipule RT.03 RW.06 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdri Waryanah sedang mengambil daun cengkeh di kebun milik Sdr Wartiah, yang kemudian Terdakwa menegur Sdri Waryanah dengan berkata “MBAH OJO DIJUKOKI KLIYANGE, MENGKO SIMBAH WARTIAH JENGKEL” (MBAH JANGAN DIAMBILIN DAUN CENGKEHNYA NANTI MBAH WARTIAH MARAH), yang kemudian Sdri Waryanah menjawab “ MBUBRUK KOWE, GARI MENENG KOK, JUKOK ORA OLEH KABEH, LHA KON JUKOK NGENDI?” (BANYAK OMONG KAMU, TINGGAL DIAM SAJA, AMBIL KOK TIDAK BOLEH SEMUA, TERUS AMBIL YANG MANA?), setelah mendengar perkataan yang dikatakan oleh Sdri Waryanah membuat Terdakwa langsung marah dan mendekati Sdri Waryanah yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdri Waryanah dengan sekuat tenaga yang mengenai leher bagian kanan hingga membuat Sdri Waryanah terjatuh ke tanah, hingga Terdakwa melihat Sdri Waryanah hanya diam saja yang kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap denyut nadi di tangan Sdri Waryanah yang sudah tidak berdenyut dan nafas Sdri Waryanah yang sudah tidak bernafas hingga membuat Terdakwa menyakini jika Sdri Waryanah sudah dalam keadaan meninggal dunia, hingga kemudian hal tersebut membuat Terdakwa menjadi panik yang kemudian Terdakwa memiliki ide untuk membuang Sdri Waryanah agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kandang kambing untuk mengambil 1 (satu) buah karung warna putih. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung putih menuju ke Sdri Waryanah, yang pada saat Terdakwa berjalan menemukan tali rafia yang kemudian mengambil tali rafia yang akan dipergunakan Terdakwa untuk mengikat karung. Dimana kemudian Terdakwa memasukkan tubuh Sdri Waryanah kedalam karung tersebut

Hal 7 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa memasukkan bagian pantat dan kaki yang sudah dilipat terlebih dahulu kedalam karung, yang pada saat tubuh Sdri Waryanah baru masuk setengahnya, Terdakwa melihat perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas yang digunakan pada tangan kanan dan tangan kiri, dan 1 (satu) buah cincin di jari tangan kanan, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil seluruh perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan seluruh tubuh Sdri Waryanah kedalam karung, namun pada bagian leher sampai kepala Sdri Waryanah tidak dapat masuk kedalam karung sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga menekan tubuh Sdri Waryanah kearah bawah hingga terdengar suara “krek” seperti suara benda patah yang kemudian Terdakwa masih terus menekan tubuh Sdri Waryanah kebawah hingga kepala Sdri Waryanah dapat masuk kedalam karung yang pada saat itu Terdakwa melihat sepasang sandal jepit milik warna putih kuning didekat Sdri Waryanah yang selanjutnya sandal tersebut diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam karung. Setelah itu Terdakwa mengikat bagian atas karung dengan menggunakan tali rafia, yang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi G-5117-CL dan membawa mendekati karung yang berisi Sdri Waryanah, setelah itu Terdakwa mengangkat karung keatas sepeda motor pada bagian depan yang kemudian Terdakwa membawa pergi karung yang berisi Sdri Waryanah, namun pada saat itu Terdakwa merasa bingung mencari tempat untuk membuang karung yang berisi Sdri Waryanah hingga akhirnya Terdakwa sampai di Jembatan Sigorek yang terletak di Desa Kumejing Kecamatan Subah Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa memparkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di sebelah utara jembatan Sigorek, lalu Terdakwa mengangkat karung yang berisi Sdri Waryanah dan membuangnya ke sungai dengan cara Terdakwa memegang bagian atas karung yang telah diikat dengan rafia yang kemudian Terdakwa melihat bagian bawah sungai yang terdapat banyak batu dengan tujuan jika pada saat itu Sdri Waryanah belum meninggal setelah terkena batu supaya Sdri Waryanah meninggal dan tidak dapat meminta tolong, yang kemudian Terdakwa melepaskan karung yang berisi Sdri Waryanah ke arah bawah sungai hingga menghantam batu hingga

Hal 8 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuat karung yang berisi Sdri Waryanah menjauh dari bawah jembatan, yang kemudian Terdakwa turun melalui sebelah utara jembatan sigorek mengambil karung dan meletakkan tepat dibawah jembatan sigorek, yang kemudian Terdakwa naik keatas Jembatan Sigorek dan berusaha menjual perhiasan milik Sdri Waryanah, yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arisah untuk meminta nomor jasa perbaikan emas, hingga kemudian Saksi Arisah memberikan nomor telephon Saksi Siswanto kepada Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siswanto melalui pesan Aplikasi WhatsApp dengan yang pada intinya Terdakwa akan menjual perhiasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang kemudian Terdakwa mengirimkan foto perhiasan tersebut, dimana pada saat itu tidak segera mendapat balasan dari Saksi Siswanto hingga kemudian Terdakwa pulang kerumah dan langsung menuju Pasar Bandar yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Sdri Waryanah kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah cincin milik Sdri Waryanah disimpan oleh Terdakwa di atas jendela rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh orang lain.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Sdri Waryanah berupa uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membayar angsuran handphone sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membeli kuota dan rokok sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hingga tersisa uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan jenazah Sdri Waryanah pada tanggal 14 juli 2022 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/28/VII/2022/Biddokkes Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng tanggal 22 Juli 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tujuh puluh tahun hingga delapan puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, tengkuk, dada, punggung, dan anggota gerak, luka lecet pada punggung, luka robek pada



wajah dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, rahang, dan otot dada, patah tulang iga. Didapatkan tanda mati lemas dan proses pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada dada yang menyebabkan patah tulang iga dan merobek paru mengakibatkan mati lemas.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhamad Shobihun, SH. alias Ahun bin Wahyudin,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Korban Sdri. Waryanah keluar rumah kemudian tidak pulang lagi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Korban sdri. Waryanah adalah mencari daun cengkeh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib adalah terakhir Saksi melihat sdri. Waryanah dari kamar mau ke kamar mandi, dan pada hari itu seharian saksi bekerja menjahit di ruang tamu. Sekira pukul 16.30 wib, orangtua saksi bertanya kepada saksi terkait keberadaan sdri. Waryanah karena belum pulang, saat itu ditunggu sampai jam 17.00 wib tidak juga pulang, akhirnya keluarga melakukan pencarian di rumah saudara- saudara di Dk. Sipule dan Dk. Silumbu Ds. Kluwih namun tidak ada yang tahu;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib. Pada saat saksi berada di warung makan Lamongan milik paman saksi (Slamet) saat itu disana ada Budl, Kholid, Yen Fanani dan Efri dengan saat itu Slamet meminta bantuan kepada Budi yang dianggap sebagai orang pintar. Adapun saat itu Budi meminta foto nenek saksi dan setelah melihatnya kemudian Budi mengatakan kalau



nenek saksi berada di sekitar hutan jati yang ada didekat jembatan baru (jembatan Sigorek);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama yang lain berangkat menuju ke jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang tersebut. Sesampainya di jembatan tersebut saat itu Yeni dan Efri diminta untuk jaga parkir menjaga sepeda motor, sedangkan saksi, Slamet, Budi dan Kholid mencari sekitar jembatan hingga kemudian sampai dekat jembatan dan saat itu melihat ada sebuah karung putih membungkus sesuatu. Setelah itu saksi menghubungi Pihak Kepolisian dan setelah datang bersama-sama dengan tim dari Polres dibuka dan keluar kerudung dan sandal jepit warna putih kuning yang saksi kenal sebagai barang milik Sdri. Waryanah, melihat hal itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat itu karena tidak kuat. Selanjutnya hal itu saksi bersama Slamet pulang untuk memberitahu hal tersebut kepada keluarga;

- Bahwa sehari-harinya Korban Sdri. Waryanah selalu memakai perhiasan emas berupa 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, Cincin emas, dan 2 (dua) anting emas;

- Bahwa saksi memastikan bahwa mayat yang ditemukan ada didalam karung dibawah jembatan Sigorek ikut wilayah Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang tersebut adalah mayat dari Korban sdri. Waryanah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) potong kerudung warna biru, dan Sepasang sandal jepit swallow warna putih kuning yang ditemukan pada saat penemuan mayat Sdri. Waryanah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Slamet Dahroni Bin Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Sekira pukul 18.30 Wib. Sobihun datang ke warung makan lamogan



saksi yang saat itu mau melaporkan kejadian kehilangan neneknya (Sdri. Waryanah) ke Polsek Bandar, namun saat itu ternyata sudah ada anggota keluarga yang menyampaikan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bandar;

- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada Sobihun “piye nek aku ngomong karo koncoku si Yani, mengko aku jaluk tulung biso di bantu nemukke simbah” (bagaimana kalo aku ngomong karo temen ku si Yani, nanti aku minta tolong biar di bantu menemukan nenek), lalu Sobihun menjawab “terserah sampeyan mas” (terserah kamu mas). Selanjutnya saksi meminjam Hp anak saksi untuk menghubungi Yani dan meminta Yani untuk dapat menghubungi Budi yang dianggap orang pintar untuk dapat membantu mencari Sdri. Waryanah;
- Bahwa setelah itu datang ke warung saksi yaitu Yani, Kholid dan Efri. Tidak lama kemudian datang Budi yang sebelumnya dimaksud sebagai orang pintar, lalu Budi berdoa, setelah kurang lebih satu menit kemudian Budi berkata “sepertinya Sdri. Waryanah di hutan jati subah”. Mendengar hal itu saksi berkata “aku minta tolong kamu ikut mencari”;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama Sobihun, Yeni, Budi, Efri dan Kholid berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke hutan jati Subah hingga kemudian sampai di jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang. Selanjutnya setelah menyorotkan lampu senter ke arah bawah jembatan dan kemudian ditemukan sebuah karung putih yang didalamnya ada sesuatu. Namun saat itu Budi mengatakan jangan mendekati atau memegang, lebih baik laporkan hal itu kepada pihak Kepolisian saja. Setelah beberapa lama datang aparat Kepolisian kemudian saat karung tersebut sobek keluarlah sandal jepit warna putih kuning merk swallow dan kerudung warna biru, seketika itu juga kelihatan badan manusia dan tiba-tiba terdengar suara dari Sobihun “simbah...”, lalu Sobihun dan saksi pergi meninggalkan kerumunan tersebut dan pulang ke rumah untuk memberitahu keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu luka apa yang dialami oleh korban Sdri. Waryanah yang saat itu ditemukan berada didalam karung dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:



**3. Saksi Slamet Budiyanto Als. Budi Als. SBY bin H. Mulyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib. saat saksi berada di Bandar kemudian dihubungi melalui telepon oleh Yen Fanani Alias Yeni yang meminta saksi untuk datang ke warung makan ayam goreng milik Slamet, yang saat itu mengatakan ada orang meminta bantuan, mendengar hal itu saksi mengiyakan dan menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di ayam goreng milik Slamet ternyata disana sudah ada ada Sobihun (cucu dari Alm. Waryanah), Yeni, Kholid Alias Cimeng dan Efri. Setelah itu Slamet menyampaikan kalau meminta tolong menerawangkan keluarganya yang hilang, lalu saksi meminta foto dari yang hilang (Sdri. Waryanah) berikut nama lengkap, setelah itu saksi berdoa untuk meminta petunjuk dari Allah S.W.T kurang lebih 5 menit lalu saksi sudah mendapatkan gambaran perihal keberadaan dari Sdri. Waryanah, yaitu terlihat berada di area jurang sekitaran hutan jati daerah subah dekat dengan jembatan yang baru dibangun;
- Bahwa kemudian untuk membuktikanya saksi mengajak Slamet dan Sobihun serta yang ada disana untuk ikut mengecek lokasi yang saksi maksud tersebut, akan tetapi waktu itu saksi menyarankan agar jangan cerita terlebih dahulu kepada pihak keluarga yang ada di rumah sebelum hal itu dibuktikan sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama yang lain berangkat menuju ke lokasi dimaksud, hingga kemudian kami sampai di jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang;
- Bahwa Karena belum juga diketemukan, lalu kami melanjutkan pencarian bawah jembatan dan ketika sudah berjalan ke arah lorong lalu saksi dengan bantuan cahaya senter melihat ada karung warna putih yang berada di bawah jembatan dengan posisi karung tertutup rapat dan ditali/diikat lalu kami sepakat menghubungi pihak Kepolisian. Setelah itu kami naik ke atas menunggu pihak Kepolisian datang. Sekitar setengah jam kemudian pihak Kepolisian datang, lalu

Hal 13 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.





bersama-sama turun, dan pihak Kepolisian membuka karung tersebut, setelah itu keluarlah kerudung/ jilbab warna biru dan sandal jepit warna putih kuning, seketika itu terdengar suara Sobihun dengan berkata “kui bener simbahku...” (itu benar nenekku), sambil histeris dan terlihat akan pingsan sehingga waktu itu saksi sarankan kepada Slamet agar mengajaknya pulang lalu mengabarkan hal itu kepada keluarganya;

- Bahwa saksi tidak tahu luka apa yang dialami oleh korban Sdri. Waryanah yang saat itu ditemukan berada didalam karung dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. Saksi Ahmad Kholidin Alias Cimeng Bin (Alm) Saryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib saat saksi berada di rumah, kemudian dihubungi oleh Yen Fanani meminta tolong saksi untuk menemaninya ke tempat Slamet di warung lamongan di daerah pasar Bandar, kurang lebih 10 menit Yan Fanani datang naik spm Supra X 125 warna hitam milik Yan Fanani. Setelah itu saksi dan Yan Fanani menuju ke rumah Efri dan selanjutnya ke warung makan lamongan milik Slamet. Selang 15 menit kemudian datang Budi sendirian naik spm honda beat warna merah dan ikut ngobrol bersama saksi, Yan Fanani dan Slamet;
- Bahwa Slamet kemudian cerita dengan Budi bahwa saudaranya (Waryanah) hilang sejak 3 hari yang lalu dan Slamet minta tolong Budi untuk membantu mencarinya yang mempunyai kelebihan supra natural;
- Bahwa Setelah itu Budi menerawang Photo Waryanah. Setelah itu tiba tiba Budi mengajak Slamet, Yan Fanani, Efri dan Sohibun pergi untuk mengikutinya dengan tujuan mencari Waryanah. Adapun saksi diajak Yan Fanani untuk ikut mencari dan menemani hingga kemudian kami sampai di jembatan Sigorek masuk wilayah Desa Kumejing Kec.



Subah Kab. Batang setelah itu kami menyusuri sungai bawah jembatan sambil mengarahkan senternya ke sungai dan kemudian Budi mengarahkan senternya ke sebuah benda yaitu karung warna putih dibawah jembatan lalu diputuskan untuk memanggil Pihak Kepolisian. Kemudian sekira beberapa saat datang Petugas Kepolisian dari Polres Batang dan Polsek Subah turun ke bawah jembatan. Setelah karung tersebut terbuka keluarlah sandal jepit dan jilbab warna biru, kemudian saat itu Sohibun berteriak kalau itu barang milik neneknya. Selanjutnya Slamet dan Sohibun pergi untuk pulang dan memberitahu keluarganya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**5. Saksi Agus Efri Setiawan bin Rohani Puryanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib. saat saksi berada di rumah kemudian dihubungi oleh Yeni yang saat itu berkata "sini ke warungnya slamet, bantu mencari neneknya slamet". Kemudian saksi menjawab bersedia tetapi saksi tidak punya sepeda motor, lalu Yeni sekira 10 menit kemudian datang bersama dengan Kholid menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi bersama dengan Yeni dan Kholid pergi menuju warung Slamet;
- Bahwa sesampainya di warung Slamet, sekitar 15 menit kemudian datang Budi. Setelah itu Slamet berkata kepada Budi "aku bantu mencari nenek, sudah 3 hari belum pulang". Kemudian Budi meminta foto korban yang hilang kepada Slamet, setelah diperlihatkan foto kemudian Budi berkata "ini posisinya di timur, di jembatan yang baru". Setelah itu saksi bersama-sama dengan Yeni naik sepeda motor setelah itu kami bersama-sama pergi hingga kemudian kami sampai di jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang. Kemudian Budi, Kholid, Slamet dan keponakan Slamet (Sobihun) mencari di sekitar jembatan dengan masuk ke hutan-hutan hingga

Hal 15 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.



kemudian saksi lihat mereka turun ke bawah jembatan. Setelah beberapa saat kemudian mereka naik ke jembatan dan saat itu menghubungi pihak Kepolisian dan meminta kami untuk menunggu pihak kepolisian datang. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Subah dan Polres Batang untuk melakukan pengecekan ke bawah jembatan. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian yang saat itu saksi ikut mendekat dan melihat dan ternyata memang benar bahwa yang ada didalam karung yang diikat tadi adalah manusia yang selanjutnya diketahui adalah Sdr. Waryanah dengan keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu luka apa yang dialami oleh Sdr. Waryanah yang saat itu ditemukan berada didalam karung dan sudah meninggal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**6. Saksi Arisah Binti Suharto,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah saksi untuk menanyakan/ melamar saksi, namun saat itu oleh keluarga saksi ditolak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, pukul 11.30 Terdakwa menghubungi nomor WA saksi dan menanyakan kepada saksi, "dek dulu kamu pernah memperbaiki emas, masih punya nomornya gak? dan saksi menjawab, "iya". Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi, "temannya mas mau memperbaiki kalung, dikirim nomernya ya". Kemudian, saksi mengirim nomor HP Siswanto yang saksi namai "kang servis" kepada Terdakwa. Setelah itu, selang dua jam kemudian saksi Siswanto menghubungi saksi via WA dan bertanya kepada saksi, "mbak lha ini ada nomor baru, infonya mau menjual kalung". Kemudian saksi menjawab, "itu nomor mas ku, lha kalungnya siapa mas?" dan saksi

Hal 16 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.



Siswanto bertanya kembali kepada saksi, "katanya peninggalan" akhirnya saksi menjawab, "diteliti dulu mas". Setelah itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa jadi menjual emas kepada Siswanto atau tidak, saksi juga tidak pernah melihat emas/ perhiasan yang akan dijual, hanya saja saksi mendapat informasi dari Siswanto kalau perhiasan yang akan dijual adalah jenis kalung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**7. Saksi Siswanto bin (alm) Dalari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.15 Wib setelah dari kamar bermaksud keluar diteras rumah untuk menjalankan pekerjaan tukang patri keliling kemudian ada telephone WA masuk ke HP saksi namun kontak belum ada, saat saksi angkat suaranya laki laki bermaksud menjual perhiasan kalung dan gelang namun tidak ada suratnya dan saat saksi tanya orang mana dijawab orang sipule (Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang) dan orang tersebut tanya saksi orang mana dan saksi jawab orang kedungwuni. Orang tersebut mengajak janji ketemuan di kedungwuni kemudian saksi tanya lagi kok tau nomor saksi dari mana dijawab oleh orang tersebut katanya dapat nomor saksi dari Sdr. Arisah Alamat. Dk. Silumbu Ds Kluwih Bandar dan saksi jawab lagi bahwa kalau tidak ada surat suratnya saksi tidak mau;
- Bahwa setelah itu saksi buka WA ternyata photo profil yang menghubungi saksi tersebut gambarnya Arisah bersama seorang laki laki yang akhirnya saksi langsung menghubungi Arisah untuk klarifikasi. Saat saksi hubungi Arisah terkait nomor dan seorang laki laki yang mengaku orang sipule tersebut Arisah menjelaskan orang tersebut adalah tetangganya orang sipule dan minta nomor saksi dari Arisah dan saat itu saksi tidak menanyakan detil tentang Photo Arisah



yang digunakan untuk Photo Profil nomor tersebut karena saksi sendiri tidak minat dengan yang akan dijualnya;

- Bahwa Saksi kemudian membuka WA ternyata teman Arisah mengirimkan gambar perhiasan kalung dan gelang yang diletakan ditelapak sebuah tangan disertai chating menawarkan emas tanpa surat surat dan sudah saksi jawab dengan santun bahwa saksi tidak minat karena tidak ada suratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**8. Saksi Maryono Bin Trisno Paidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Sipule Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didalam melakukan pembunuhan/ penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdri. Waryanah dengan sekuat tenaga ke bagian leher kanan hingga kemudian Sdri. Waryanah terjatuh ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengecek nafas dan denyut nadi Sdri. Waryanah dan saat itu ternyata Sdri. Waryanah sudah tidak bernafas. Mengetahui hal itu kemudian Terdakwa merasa panik, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk membuangnya saja supaya tidak ada yang tahu. Lalu Terdakwa masuk ke rumah dan menuju ke kandang kambing untuk mengambil 1 (satu) buah karung warna putih dan sebuah tali rafia yang terdapat di bawah (tanah). Setelah itu Terdakwa memasukan tubuh Sdri. Waryanah ke dalam karung tersebut dengan cara dari bawah dahulu yaitu dengan melipat kaki sejajar dengan pantat, selanjutnya Terdakwa mulai memasukan dan saat baru setengahnya, saat itu Terdakwa melihat Sdri. Waryanah memakai perhiasan berupa kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas. Setelah mengambil perhiasan tersebut

Hal 18 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.





kemudian kembali dimasukkan ke dalam karung, namun saat itu ternyata tidak muat. Lalu Terdakwa dengan kedua tanganya menekan pundak Sdri. Waryanah dengan sekuat tenaga hingga kemudian terdengar suara seperti benda patah ("krekkk") dan akhirnya bisa masuk semua ke dalam karung dan kemudian bagian atas karung di ikat dengan tali rafia;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 Nopol G-5117-CL dengan tujuan untuk membawa karung yang didalamnya ada Sdri. Waryanah tersebut. Setelah itu karung tersebut dibawa dan dibuang ke bawah jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang. dengan cara Terdakwa membawa ke belakang ke tempat karung yang berisi Sdri. Waryanah tersebut. Setelah itu Terdakwa mengangkat karung tersebut dan menaruhnya ke atas sepeda motor bagian depan, yang kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi Sdri. Waryanah tersebut hingga sampai di jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang. Sesampainya di jembatan tersebut kemudian Terdakwa mengambil karung tersebut dan membuangnya ke bawah jembatan, namun setelah dilempar ke atas bebatuan, karung tersebut terguling-guling (terlempar) menjauh dari bawah jembatan, kemudian Terdakwa turun dan mengambil karung tersebut lalu meletakan tepat dibawah jembatan dengan maksud agar tidak kelihatan dan tidak dapat ditemukan oleh orang. Setelah itu Terdakwa kembali ke Bandar;

- Bahwa saat sampai di pasar Bandar kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Sdri. Waryanah yang sebelumnya diambil kepada orang pinggir jalan yang tidak dikenal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sat Reskrim Polres Batang melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejadian tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wlb. setelah mendapatkan beberapa bukti siapa pelakunya, lalu saksi bersama dengan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah cincin milik Sdri. Waryanah yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan masih disimpan



dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Batang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV ditemukan jika korban terakhir kali terlihat di sekitar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada disekitar tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Arisah yang kemudian didapatkan fakta jika Saksi Arisah pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan kalung emas;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada penjual emas yang kemudian mengakui jika mendapat pesan WA dari Terdakwa yang menawarkan emas tanpa surat-surat.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui pembunuhan tersebut dan ditemukan cincin emas pada jendela di rumah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**9. Saksi Sus Seno Bin Dawut,** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Sipule Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didalam melakukan pembunuhan/ penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdri. Waryanah dengan sekuat tenaga ke bagian leher kanan hingga kemudian Sdri. Waryanah terjatuh ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengecek nafas dan denyut nadi Sdri. Waryanah dan saat itu ternyata Sdri. Waryanah sudah tidak bernafas. Mengetahui hal itu kemudian Terdakwa merasa panik, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk membuangnya saja supaya tidak ada yang tahu. Lalu Terdakwa masuk ke rumah dan menuju ke kandang kambing untuk mengambil 1 (satu) buah karung warna putih dan sebuah tali rafia yang terdapat di bawah (tanah). Setelah itu Terdakwa memasukan tubuh Sdri. Waryanah ke dalam karung tersebut dengan cara dari bawah dahulu yaitu dengan melipat kaki sejajar dengan pantat, selanjutnya Terdakwa mulai memasukan

Hal 20 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.



dan saat baru setengahnya, saat itu Terdakwa melihat Sdri. Waryanah memakai perhiasan berupa kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas. Setelah mengambil perhiasan tersebut kemudian kembali dimasukan ke dalam karung, namun saat itu ternyata tidak muat. Lalu Terdakwa dengan kedua tanganya menekan pundak Sdri. Waryanah dengan sekuat tenaga hingga kemudian terdengar suara seperti benda patah ("krekkk") dan akhirnya bisa masuk semua ke dalam karung dan kemudian bagian atas karung di ikat dengan tali rafia;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 Nopol G-5117-CL dengan tujuan untuk membawa karung yang didalamnya ada Sdri. Waryanah tersebut. Setelah itu karung tersebut dibawa dan dibuang ke bawah jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang. dengan cara Terdakwa membawa ke belakang ke tempat karung yang berisi Sdri. Waryanah tersebut. Setelah itu Terdakwa mengangkat karung tersebut dan menaruhnya ke atas sepeda motor bagian depan, yang kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi Sdri. Waryanah tersebut hingga sampai di jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang. Sesampainya di jembatan tersebut kemudian Terdakwa mengambil karung tersebut dan membuangnya ke bawah jembatan, namun setelah dilempar ke atas bebatuan, karung tersebut terguling-guling (terlempar) menjauh dari bawah jembatan, kemudian Terdakwa turun dan mengambil karung tersebut lalu meletakan tepat dibawah jembatan dengan maksud agar tidak kelihatan dan tidak dapat ditemukan oleh orang. Setelah itu Terdakwa kembali ke Bandar;

- Bahwa saat sampai di pasar Bandar kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Sdri. Waryanah yang sebelumnya diambil kepada orang pinggir jalan yang tidak dikenal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sat Reskrim Polres Batang melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejadian tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wlb. setelah mendapatkan beberapa bukti siapa pelakunya, lalu saksi bersama dengan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti 1 (satu) buah cincin milik Sdri. Waryanah yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan masih disimpan dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Batang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV ditemukan jika korban terakhir kali terlihat di sekitar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada disekitar tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Arisah yang kemudian didapatkan fakta jika Saksi Arisah pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan kalung emas;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada penjual emas yang kemudian mengakui jika mendapat pesan WA dari Terdakwa yang menawarkan emas tanpa surat-surat.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui pembunuhan tersebut dan ditemukan cincin emas pada jendela di rumah Terdakwa.

**10. Ahli dr. Dian Novitasari, Sp. FM,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jateng;
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Sdr WARYANAH pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 09.30 Wib, di RSUD Batang;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana berikut :
  - telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tujuh puluh tahun hingga delapan puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, tengkuk, dada, punggung, dan anggota gerak, luka lecet pada punggung, luka robek pada wajah dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, rahang, dan otot dada, patah tulang iga. Didapatkan tanda mati lemas dan proses

Hal 22 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada dada yang menyebabkan patah tulang iga dan merobek paru mengakibatkan mati lemas;

- Tidak ada ditemukan tanda organ yang terendam didalam air.
- Bahwa perkiraan meninggal adalah antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pemeriksaan awal melakukan pencarian terhadap tanda tanda kekerasan yang terdapat pada tubuh korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada Korban sdri. Waryanah tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Sipule Rt. 03/06 Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang yang selanjutnya jenazahnya di buang oleh Terdakwa ke bawah jembatan Sigorek Desa Kumejing Kec. Subah Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dilakukan sendiri;
- Bahwa pembunuhan tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdri. Waryanah dengan sekuat tenaga ke bagian leher kanan hingga kemudian Sdri. Waryanah terjatuh ke tanah dan tidak bernafas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang berada didepan kamar di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Sipule RT.03 RW.06 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdri Waryanah sedang mengambil daun cengkeh di kebun milik Sdr Wartiah, yang kemudian Terdakwa menegur Sdri Waryanah dengan berkata “mbah jangan diambil daun cengkehnya nanti mbah wartiah marah”, yang kemudian Sdri Waryanah menjawab “ banyak omong kamu, tinggal diam saja, ambil kok tidak boleh semua, terus ambil yang mana?”, setelah mendengar perkataan yang dikatakan oleh Sdri Waryanah membuat Terdakwa langsung marah;

Hal 23 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati Sdri Waryanah yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdri Waryanah dengan sekuat tenaga yang mengenai leher bagian kanan hingga membuat Sdri Waryanah terjatuh ke tanah, hingga Terdakwa melihat Sdri Waryanah hanya diam saja yang kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap denyut nadi di tangan Sdri Waryanah yang sudah tidak berdenyut dan nafas Sdri Waryanah yang sudah tidak bernafas hingga membuat Terdakwa menyakini jika Sdri Waryanah sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian hal tersebut membuat Terdakwa menjadi panik yang kemudian Terdakwa memiliki ide untuk membuang Sdri Waryanah agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kandang kambing untuk mengambil 1 (satu) buah karung warna putih. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung putih menuju ke Sdri Waryanah, yang pada saat Terdakwa berjalan menemukan tali rafia yang kemudian mengambil tali rafia yang akan dipergunakan Terdakwa untuk mengikat karung;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tubuh Sdri Waryanah kedalam karung tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan bagian pantat dan kaki yang sudah dilipat terlebih dahulu kedalam karung, yang pada saat tubuh Sdri Waryanah baru masuk setengahnya, Terdakwa melihat perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas yang digunakan pada tangan kanan dan tangan kiri, dan 1 (satu) buah cincin di jari tangan kanan, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil seluruh perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan seluruh tubuh Sdri Waryanah kedalam karung, namun pada bagian leher sampai kepala Sdri Waryanah tidak dapat masuk kedalam karung sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga menekan tubuh Sdri Waryanah kearah bawah hingga terdengar suara "krek" seperti suara benda patah yang kemudian Terdakwa masih terus menekan tubuh Sdri Waryanah kebawah hingga kepala Sdri Waryanah dapat masuk kedalam karung yang pada saat itu Terdakwa melihat



sepasang sandal jepit milik warna putih kuning didekat Sdri Waryanah yang selanjutnya sandal tersebut diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam karung;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikat bagian atas karung dengan menggunakan tali rafia, yang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi G-5117-CL dan membawa mendekati karung yang berisi Sdri Waryanah, setelah itu Terdakwa mengangkat karung keatas sepeda motor pada bagian depan yang kemudian Terdakwa membawa pergi karung yang berisi Sdri Waryanah, namun pada saat itu Terdakwa merasa bingung mencari tempat untuk membuang karung yang berisi Sdri Waryanah hingga akhirnya Terdakwa sampai di Jembatan Sigorek yang terletak di Desa Kumejing Kecamatan Subah Kabupaten Batang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memparkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di sebelah utara jembatan Sigorek, lalu Terdakwa mengangkat karung yang berisi Sdri Waryanah dan membuangnya ke sungai dengan cara Terdakwa memegang bagian atas karung yang telah diikat dengan rafia yang kemudian Terdakwa melihat bagian bawah sungai yang terdapat banyak batu dengan tujuan jika pada saat itu Sdri Waryanah belum meninggal setelah terkena batu supaya Sdri Waryanah meninggal dan tidak dapat meminta tolong;

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan karung yang berisi Sdri Waryanah ke arah bawah sungai hingga menghantam batu hingga membuat karung yang berisi Sdri Waryanah menjauh dari bawah jembatan, yang kemudian Terdakwa turun melalui sebelah utara jembatan sigorek mengambil karung dan meletakkan tepat dibawah jembatan sigorek;

- Bahwa sebelumnya sesaat setelah Terdakwa membuang mayat Waryanah ke bawah jembatan kemudian Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Terdakwa kemudian menghubungi pacar Terdakwa yaitu saksi Sdri. Arisah dengan menuliskan pesan chat : "dek dulu kamu pernah memperbaiki emas, masih punya nomornya gak?" dan Sdri. Arisah menjawab, "iya". Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Arisah "temannya mas mau memperbaiki



kalung, dikirim nomernya ya". Selanjutnya saksi Arisah mengirimkan nomor Hp milik saksi Siswanto;

- Bahwa setelah itu dengan menggunakan nomor Hp milik Terdakwa sendiri Terdakwa menghubungi saksi Siswanto dengan mengatakan kalau mau menjual perhiasan berupa kalung dan gelang, tetapi tidak ada surat-suratnya. Kemudian Siswanto tidak mau membelinya karena tidak ada surat-suratnya. Tidak lama kemudian Terdakwa tetap mengirimkan foto perhiasan yang Terdakwa pegang melalui Whats App ke nomor milik Siswanto dengan harapan Siswanto setelah melihat foto perhiasan mau membelinya, namun setelah Terdakwa tunggu beberapa lama ternyata Siswanto tidak menjawab, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan jembatan Sigorek Subah pulang ke rumahnya. Namun, Sesampainya di depan pasar Bandar, Terdakwa merasakan Hp Terdakwa ada pemberitahuan masuk, lalu saat Terdakwa melihatnya ternyata ada balasan dari Siswanto dengan menuliskan "maaf, tidak bisa membelinya". Kemudian Terdakwa membalasnya dengan menuliskan "sama-sama mas";

- Bahwa oleh karena Siswanto tidak mau membelinya, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, lalu mencari seorang pembeli emas/ perhiasan bekas, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan tidak dikenal seperti pembeli emas bekas dengan saat itu langsung mendekati Terdakwa dan berkata "mau menjual apa?", kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah gelang emas yang sebelumnya Terdakwa ambil dari korban Waryanah;

- Bahwa kemudian saat itu perempuan tersebut mengambil dan melihat-lihat perhiasan tersebut sambil berkata "emasnya kurang bagus, harganya cuma rp. 800.000,- saja dan tidak berani lebih". Karena saat itu Terdakwa takut dikenali dan diketahui orang lain, kemudian Terdakwa langsung menerima uang tersebut dan kemudian pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah cincin emas diatas jendela rumah bagian depan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuang Korban yang sudah dalam karung tersebut ke bawah jembatan Sigorek Ds. Kumejing Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Subah Kab. Batang adalah untuk menghilangkan jejak atau agar tidak diketahui oleh orang lain;*

- *Bahwa Terdakwa melemparkan Korban yang sudah ada didalam karung dari atas jembatan pada batu- batuan yang ada dibawah adalah untuk memastikan kembali bahwa Korban Waryanah supaya benar-benar meninggal dunia;*
- *Bahwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hasil menjual perhiasan emas milik Korban sdri. Waryanah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol (miras) sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membayar angsuran handphone sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk membeli Kuota dan rokok sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masih di simpan oleh Terdakwa.*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kerudung warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih kuning;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pembelian Kalung emas nomor 72644 tanggal 21 Agustus 2020 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 78315 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 91380 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas.
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: G-5117-CL Noka: MH1JB811XAK603218 Nosin: JB81E1598587;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Hal 27 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menegur korban Sdri Waryanah dengan berkata “mbah jangan diambil daun cengkehnya nanti mbah wartiah marah”, yang kemudian Sdri Waryanah menjawab “banyak omong kamu, tinggal diam saja, ambil kok tidak boleh semua, terus ambil yang mana?”, setelah mendengar perkataan yang dikatakan oleh Sdri Waryanah membuat Terdakwa langsung marah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati korban Sdri Waryanah lalu dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Sdri Waryanah dengan sekuat tenaga yang mengenai leher bagian kanan hingga membuat Sdri Waryanah terjatuh ke tanah dan hanya diam saja yang kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap denyut nadi di tangan Sdri Waryanah yang sudah tidak berdenyut dan nafas Sdri Waryanah yang sudah tidak bernafas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kandang kambing untuk mengambil 1 (satu) buah karung warna putih dan tali rafia kemudian Terdakwa memasukkan tubuh Sdri Waryanah kedalam karung tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan bagian pantat dan kaki yang sudah dilipat terlebih dahulu kedalam karung, yang pada saat tubuh Sdri Waryanah baru masuk setengahnya, Terdakwa melihat perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas yang digunakan pada tangan kanan dan tangan kiri, dan 1 (satu) buah cincin di jari tangan kanan, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil seluruh perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan seluruh tubuh Sdri Waryanah kedalam karung, namun pada bagian leher sampai kepala Sdri Waryanah tidak dapat masuk kedalam karung sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga menekan tubuh Sdri Waryanah kearah bawah hingga terdengar suara “krek” seperti suara benda patah yang kemudian Terdakwa masih terus menekan tubuh Sdri Waryanah kebawah hingga kepala Sdri Waryanah dapat masuk kedalam karung yang pada saat itu Terdakwa melihat sepasang sandal jepit milik warna putih kuning didekat Sdri Waryanah yang selanjutnya sandal tersebut diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam karung.

Hal 28 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah itu Terdakwa mengikat bagian atas karung dengan menggunakan tali raffia;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi G-5117-CL dan membawa mendekati karung yang berisi Sdri Waryanah, setelah itu Terdakwa mengangkat karung keatas sepeda motor pada bagian depan yang kemudian Terdakwa membawa pergi karung yang berisi Sdri Waryanah, hingga akhirnya Terdakwa sampai di Jembatan Sigorek yang terletak di Desa Kumejing Kecamatan Subah Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa mengangkat karung yang berisi Sdri Waryanah dan membuangnya ke sungai dengan cara Terdakwa memegang bagian atas karung yang telah diikat dengan raffia yang kemudian Terdakwa melihat bagian bawah sungai yang terdapat banyak batu dengan tujuan jika pada saat itu Sdri Waryanah belum meninggal setelah terkena batu supaya Sdri Waryanah meninggal dan tidak dapat meminta tolong;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan karung yang berisi Sdri Waryanah ke arah bawah sungai hingga menghantam batu hingga membuat karung yang berisi Sdri Waryanah menjauh dari bawah jembatan, yang kemudian Terdakwa turun melalui sebelah utara jembatan sigorek mengambil karung dan meletakkan tepat dibawah jembatan sigorek;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha menjual perhiasan milik Sdri Waryanah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siswanto melalui pesan Aplikasi WhatsApp untuk menawarkan perhiasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat namun Saksi Siswanto menolak untuk membeli perhiasan tersebut;

- Bahwa benar kemudian di Pasar Bandar Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah gelang emas milik Sdri Waryanah kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah cincin milik Sdri Waryanah disimpan oleh Terdakwa di atas jendela rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Casari Alias Antok Bin Rahmat** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;**



Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan atau *opset* dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa, untuk itu perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu “*merampas nyawa orang lain*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mencari “sebab” yang menyebabkan / mengakibatkan matinya korban tersebut Majelis Hakim akan menggunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara “sebab” dan “akibat” dalam arti bilamana “akibat” itu dapat ditentukan dari “sebab” itu;

Menimbang, bahwa selain itu ajaran ini sangat penting untuk diterapkan terhadap delik materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, karena delik materiil barulah dianggap selesai / penuh dengan adanya atau terjadinya sesuatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Von Kries dengan “*adaequat-theori*” mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “sebab” yang menimbulkan “akibat” itu adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan pembuatnya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban Sdri Waryanah dengan sekuat tenaga yang mengenai leher bagian kanan hingga membuat Sdri Waryanah terjatuh ke tanah, hingga Terdakwa melihat



Sdri Waryanah hanya diam saja yang kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap denyut nadi di tangan Sdri Waryanah yang sudah tidak berdenyut dan nafas Sdri Waryanah yang sudah tidak bernafas hingga membuat Terdakwa menyakini jika Sdri Waryanah sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah karung warna putih dan tali rafia. Setelah itu memasukkan tubuh Sdri Waryanah kedalam karung tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan bagian pantat dan kaki yang sudah dilipat terlebih dahulu kedalam karung, yang pada saat tubuh Sdri Waryanah baru masuk setengahnya, Terdakwa melihat perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yaitu 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas yang digunakan pada tangan kanan dan tangan kiri, dan 1 (satu) buah cincin di jari tangan kanan, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil seluruh perhiasan yang digunakan oleh Sdri Waryanah yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil memasukkan seluruh tubuh Sdri Waryanah kedalam karung, namun pada bagian leher sampai kepala Sdri Waryanah tidak dapat masuk kedalam karung sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga menekan tubuh Sdri Waryanah kearah bawah hingga terdengar suara "krek" seperti suara benda patah yang kemudian Terdakwa masih terus menekan tubuh Sdri Waryanah kebawah hingga kepala Sdri Waryanah dapat masuk kedalam karung yang pada saat itu Terdakwa melihat sepasang sandal jepit milik warna putih kuning didekat Sdri Waryanah yang selanjutnya sandal tersebut diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam karung. Setelah itu Terdakwa mengikat bagian atas karung dengan menggunakan tali rafia, yang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi G-5117-CL dan membawa mendekati karung yang berisi Sdri Waryanah, setelah itu Terdakwa mengangkat karung keatas sepeda motor pada bagian depan yang kemudian Terdakwa membawa pergi karung yang berisi Sdri Waryanah, namun pada saat itu Terdakwa merasa bingung mencari tempat untuk membuang karung yang berisi Sdri Waryanah hingga akhirnya Terdakwa sampai di Jembatan Sigorek yang terletak di Desa Kumejing Kecamatan Subah Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa memparkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di sebelah utara jembatan Sigorek, lalu Terdakwa mengangkat karung yang berisi Sdri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waryanah dan membuangnya ke sungai dengan cara Terdakwa memegang bagian atas karung yang telah diikat dengan rafia yang kemudian Terdakwa melihat bagian bawah sungai yang terdapat banyak batu dengan tujuan jika pada saat itu Sdri Waryanah belum meninggal setelah terkena batu supaya Sdri Waryanah meninggal dan tidak dapat meminta tolong, yang kemudian Terdakwa melepaskan karung yang berisi Sdri Waryanah ke arah bawah sungai hingga menghantam batu hingga membuat karung yang berisi Sdri Waryanah menjauh dari bawah jembatan, yang kemudian Terdakwa turun melalui sebelah utara jembatan sigorek mengambil karung dan meletakkan tepat dibawah jembatan sigorek;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah Sdri Waryanah pada tanggal 14 juli 2022 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/28/VII/2022/Biddokkes Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng tanggal 22 Juli 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tujuh puluh tahun hingga delapan puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, tengkuk, dada, punggung, dan anggota gerak, luka lecet pada punggung, luka robek pada wajah dan anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, rahang, dan otot dada, patah tulang iga. Didapatkan tanda mati lemas dan proses pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada dada yang menyebabkan patah tulang iga dan merobek paru mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas merupakan penyebab dari kematian korban yang mana berawal dari pukulan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang dilakukan Terdakwa kepada korban dengan sekuat tenaga yang dilakukan secara spontan dimana mengenai leher bagian kanan korban yang mana daerah leher tersebut merupakan salah satu bagian vital dari manusia namun Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan satu-satunya penyebab kematian korban karena dengan pemukulan tersebut belum tentu korban langsung meninggal seketika tetapi lebih pada perbuatan Terdakwa selanjutnya yaitu untuk menghilangkan jejak dengan cara memasukkan tubuh korban ke dalam karung dengan paksa hingga mengakibatkan patah tulang iga dan merobek

Hal 33 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paru dan selanjutnya Terdakwa telah pula menjatuhkan karung berisi tubuh korban pada bebatuan yang pada akhirnya merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi suatu “akibat” maka sebagaimana ajaran kaulitas pasti ada “sebab” yang lebih tertuju pada suatu motif, yaitu dalam perkara aquo diawali dengan Terdakwa menegur korban agar tidak memetik cengkeh di sekitar rumah Terdakwa namun korban justru menjawab dengan nada yang bagi Terdakwa menyakiti hati Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah yang selanjutnya melakukan suatu perbuatan spontan dengan memukul pada bagian leher korban dengan sekuat tenaga yang mana terjadi ketidak seimbangan perlawanan dimana korban merupakan seorang perempuan renta yang telah berusia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan Terdakwa seorang laki-laki yang berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun yang pada akhirnya pukulan dan memasukkan korban ke dalam karung tersebut telah merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan “sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opset” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstelling-theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids-theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, kematian korban adalah akibat yang berawal dari pukulan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa telah memasukkan secara paksa korban ke dalam karung dan selanjutnya Terdakwa telah menjatuhkan karung berisi tubuh korban pada bebatuan, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membuktikan adanya niat batin terdakwa memang menghendaki kematian korban Sdri Waryanah, atau setidaknya kematian korban tersebut telah dapat dibayangkan oleh Terdakwa akan terjadi, sehingga unsur "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui) telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terbukti didasari dari adanya suatu "*kesengajaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kerudung warna biru, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih kuning dan 1 (satu) buah karung warna putih telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sudah tidak ada relevansinya untuk dikembalikan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pembelian Kalung emas nomor 72644 tanggal 21 Agustus 2020 dari Toko

Hal 35 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelinci Mas, 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 78315 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas, 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 91380 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas dan 1 (satu) buah cincin emas telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun barang bukti tersebut terbukti milik korban maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada salah satu kerabat korban yaitu saksi Muhamad Shobihun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun barang bukti tersebut terbukti milik saksi Siswanto bin (alm) Dalari maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siswanto bin (alm) Dalari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: G-5117-CL Noka: MH1JB811XAK603218 Nosin: JB81E1598587, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dan Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun barang bukti tersebut terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan keji karena telah menghilangkan nyawa manusia dan selanjutnya diperlakukan secara tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa selain merampas nyawa korban telah pula merampas dan menjual perhiasan milik korban.

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 36 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Casari Alias Antok Bin Rahmat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kerudung warna biru;
  - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih kuning;
  - 1 (satu) buah karung warna putih;

### Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat pembelian Kalung emas nomor 72644 tanggal 21 Agustus 2020 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 78315 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) lembar surat pembelian Gelang emas nomor 91380 tanggal 2 November 2021 dari Toko Kelinci Mas;
- 1 (satu) buah cincin emas;

### Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Shobihun.

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam.

### Dikembalikan kepada Saksi Siswanto.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam  
Nopol: G-5117-CL Noka: MH1JB811XAK603218 Nosin: JB81E1598587;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

### Dirampas untuk Negara.

Hal 37 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Jumat**, tanggal **9 Desember 2022**, oleh **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Reksonoto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Dedi Riyanto, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Reksonoto.**

Hal 38 dari 38 halaman, No. 147/Pid.B/2022/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)